

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch II)**

**TINJAUAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA NOMOR 231/PID.SUS/2023/PN. MLG DI PENGADILAN  
NEGERI MALANG**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh :  
**Iffany Amelia Widhi**  
**NIM : 202010110311233**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

TINJAUAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR  
231/PID.SUS/2023/PN.MLG DI PENGADILAN NEGERI MALANG

Diajukan Oleh:

**IFFANY AMELIA WIDHI**  
202010110311233

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Naili Ariyani, SH., MH.



Dekan

Muf. Dr. Sugeng, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

**IFFANY AMELIA WIDHI**

202010110311233

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Naili Ariyani, SH., MH.

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IFFANY AMELIA WIDHI

NIM : 202010110311233

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR  
231/PID.SUS/2023/PN.MLG DI PENGADILAN NEGERI MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



## ABSTRAKSI

Nama	:	Iffany Amelia Widhi
NIM	:	202010110311233
Judul	:	TINJAUAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR REGISTER PERKARA 231/PID.SUS/2023/PN. MLG DI PENGADILAN NEGERI MALANG
Pembimbing	:	1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. 2. Naili Ariyani, S.H., M.H.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang menjadi kekhawatiran bagi bangsa-bangsa di dunia. Penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan sesuai ketentuan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis mengkaji perkara tindak pidana Narkotika nomor perkara 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg. dengan terdakwa bernisial AAP. Perkara dimulai ketika terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 23 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di kamar kos yang berlokasi di Jalan Tirto Joyo Blok D1, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pada penangkapan tersebut, ditemukan narkotika golongan I jenis ganja seberat 401,57 gram dan narkotika golongan I dalam bentuk sabu dengan total 238,04 gram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana narkotika nomor 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg. Metode yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yang dilakukan dengan pendekatan *socio legal* dengan membandingkan dan menganalisis *das sein* dan *das sollen*. Penulis menggunakan jenis data primer yaitu hasil observasi di Pengadilan Negeri Malang beserta berkas perkara pada kantor hukum Nay & Rekan dan data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses penyelesaiannya dilakukan dari pemberian kuasa khusus, pelimpahan perkara di Kejaksaan Negeri Malang hingga pemeriksaan di sidang pengadilan yang dimulai dari sidang agenda pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan, nota pembelaan, dan putusan. Secara garis besar, proses penyelesaian perkara *a quo* telah sesuai dengan hukum acara pidana. Para penegak hukum perlu lebih cermat dan kritis dalam pelaksanaan hukum acara serta dalam pembuatan dokumen hukum untuk menghasilkan sebuah penyelesaian persmasalahan hukum yang objektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci : Narkotika, Tindak Pidana, Hukum Acara Pidana**

## **ABSTRACT**

Nama	:	Iffany Amelia Widhi
NIM	:	202010110311233
Judul	:	TINJAUAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR REGISTER PERKARA 231/PID.SUS/2023/PN. MLG DI PENGADILAN NEGERI MALANG
Pembimbing	:	1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. 2. Naili Ariyani, S.H., M.H.

*Narcotics crime is a crime that is a concern for nations in the world. Law enforcement of narcotics crimes is carried out in accordance with the provisions in the criminal procedure code. Based on field research, the author examines the narcotics crime case number 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg. with the defendant AAP. The case began when the defendant was arrested on Thursday, February 23, 2023 at approximately 23.30 WIB in a boarding house located on Jalan Tirto Joyo Blok D1, Landungsari Village, Dau District, Malang Regency. During the arrest, class I narcotics such as marijuana weighing 401.57 grams and class I narcotics in the form of methamphetamine totaling 238.04 grams were found. This study aims to determine the process of resolving narcotics crime number 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg. The method used is sociological juridical which is carried out with a socio legal approach by comparing and analyzing das sein and das sollen. The author uses primary data, namely the results of observations at the Malang District Court along with case files at the Nay & Rekan law office and secondary data, namely Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The settlement process is carried out from the granting of special power of attorney, the submission of cases at the Malang District Attorney's Office to the examination at the court session which starts from the agenda reading of the indictment, exception, interlocutory decision, proof, indictment, memorandum of defense, and decision. Broadly speaking, the process of resolving the case a quo has been in accordance with the criminal procedure law. Law enforcers need to be more careful and critical in the implementation of procedural law and in the preparation of legal documents to produce an objective and equitable resolution of legal problems.*

**Keywords:** *Narcotics, Crime, Criminal Procedure Law*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabil Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya dan jalan yang terang menuju kehidupan yang penuh rahmat ini.

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al-Insyirah : 6). Kutipan ayat Al-Qur'an tersebut yang membuat penulis semangat dan termotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir ini merupakan tahapan akhir untuk mendapatkan gelar studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas ilmu yang telah penulis peroleh pada saat belajar di dunia perkuliahan dan di dunia kerja.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang berperan dan membantu dalam proses penyelesaiannya penulisan tugas akhir yang berjudul "Tinjauan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor Register 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg di Pengadilan Negeri Malang". Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pertama, ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Sulung Widiantoro dan Ibu Siti Juwariyah serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan tiada tara dalam penyelesaian tugas akhir ini
2. Terima kasih kepada Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang

3. Terima kasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Terima kasih kepada Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing satu yang sudah membimbing dan memberikan masukan berupa ide-ide disela-sela kesibukan beliau selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Terima kasih kepada Ibu Naili Ariyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dua sekaligus mentor magang COE dan Mas Fakhrizal Arief Firmasa, S.H. selaku mentor dua magang COE yang secara intensif telah memberikan pemahaman, masukan, dan kesempatan berproses sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu hukum secara akademis dan praktis
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
7. Terima kasih kepada teman terdekat penulis, Mamluatus Sa'adah, Herlena Fatikasari, Felisyah Herlinda Sari, dan Sukraini Karangaseng yang telah mendampingi, bersama-sama, dan memberikan dukungan kepada penulis
8. Terima kasih kepada rekan magang penulis yang telah mendampingi perjuangan bersama dalam penyelesaian tugas akhir
9. Terima kasih kepada rekan-rekan "Primitif" penulis yang sejak awal semester telah memberikan dukungan, hiburan, dan semangat kepada penulis
10. Terima kasih kepada adik-adik tingkat penulis, Rio Ramadany dan Salsa Tiara Tri Hardian yang telah memberikan semangat kepada penulis

11. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah menjadi rekan bekerja dan berkolaborasi penulis
12. Terima kasih kepada lagu-lagu Pamungkas, Sal Priadi, One Direction, Taylor Swift yang telah menemani dan mengiringi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak disajikan untuk mendapatkan gelar Starta-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan untuk perbaikan yang progresif kedepannya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana dan untuk para penegak hukum.

Penulis,

Iffany Amelia Widhi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAKSI.....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO).....</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>BAB I .....</b>	14
<b>PENDAHULUAN.....</b>	14
A. LATAR BELAKANG .....	14
B. RUMUSAN MASALAH .....	21
C. TUJUAN PENELITIAN .....	22
D. MANFAAT PENELITIAN .....	22
E. KEGUNAAN PENELITIAN .....	23
F. METODE PENELITIAN .....	23
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	26
<b>BAB II .....</b>	28
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	28
A. Tinjauan tentang Narkotika.....	28
1. Pengertian Narkotika.....	28
2. Jenis dan Golongan Narkotika .....	29
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	34
C. Proses Beracara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	35
D. Sistem atau Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	38
1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif ( <i>Positive Wettelijk Bewijstheorie</i> ) .....	38

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu ...	38
3. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis ( <i>Laconviction Raisonnee</i> ) .....	39
4. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif ( <i>Negatief Wettelijk</i> ).....	39
E. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia .....	40
F. Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana .....	45
1. Pengertian Barang Bukti .....	45
2. Kekuatan Pembuktian .....	46
G. Tinjauan Tentang Surat Dakwaan .....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Kasus Posisi .....	49
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor 231/PID.SUS/2023/PN. Mlg.....	52
C. Analisis Temuan-Temuan Penulis dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor 231/PID.SUS/2023/PN. Mlg .....	74
<b>BAB IV .....</b>	<b>94</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>

## **UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." (QS. Al-Baqarah : 286)*

*“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”. (RA Kartini)*



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1. Surat Tugas Penulisan Akhir**

**LAMPIRAN 2. Target COE**

**LAMPIRAN 3. Surat Kuasa**

**LAMPIRAN 4. Surat Dakwaan**

**LAMPIRAN 5. Eksepsi**

**LAMPIRAN 6. Tanggapan PU atas Eksepsi PH**

**LAMPIRAN 7. Tuntutan**

**LAMPIRAN 8. Pledoai atau Nota Pembelaan**

**LAMPIRAN 9. Putusan**

**LAMPIRAN 10. Dokumentasi Kegiatan**

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994

### **Jurnal-Jurnal**

- Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widhyantara. 2020. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1(2): 286–90.
- Ashari, A. (2017). Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. *Al Hikam*, 1(3), 1-18.
- Athia, A. D., & Diani, A. (2015). Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Kekuatan Barang Bukti Di Persidangan. *Jurnal Serambi Hukum*, 8(02).
- Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. 2021. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1(1):125–37. doi: 10.22437/pampas.v1i1.8314.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Hariantika, R. D., & Sukinta, B. D. B. (2016). Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Polretbes Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-20.
- Lisi, I. Z. (2007). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Risalah Hukum*, 18-24.
- Mustafa, Muhammad. 2007. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.”

- Jurnal Konstruksi Hukum* 7(1): 138–61.
- Makausi, C. I. (2019). PERANAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA. *LEX CRIMEN*, 8(6).
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, 8(1).
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-45.
- Sanjaya, A. (2023). Staycation Dikaitkan dengan Percobaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1024-1031.
- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), 69-80.
- Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.
- Tarigan, A. I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).
- Terok, M. T. (2021). Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 10(2).
- Yonea, G. M., Saragih, D. P., Siburian, I. P., & Rumapea, M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Perkara Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 190-197.

## Buku-Buku

- Zulkarnain. (2013). Praktik Peradilan Pidana. Hal 39
- Hamzah, A. (2022). Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal 249
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya

Bakti, Bandung, hlm. 181.  
M. Yahya Harahap., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I,  
PT. Sarana Bakti Semesta, 1985, hal. 484-485.  
Mulyadi Lilik, Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.  
Hal 63.

### **Dokumen-Dokumen Hukum**

Draft Surat Kuasa Tahap 2 Kantor Hukum Nay & Rekan  
Draft Surat Kuasa 3 Kantor Hukum Nay & Rekan  
Draft Eksepsi Kantor Hukum Nay & Rekan  
Draft Tanggapan Eksepsi PH oleh Penuntut Umum  
Draft Pledo Kantor Hukum Nay & Rekan  
Draft Tuntutan Penuntut Umum  
Draft Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN. Mlg

### **Modul**

Modul COE Kelas Professional Asisten Advokat. 2022.

### **Internet**

La Ode A. Z. 2021. “*Narkotika dan Sanksi Hukumnya*”. <https://munakab.bnn.go.id>.  
Diakses tanggal 5 Desember 2023, pukul 13.00 WIB

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : *Uftony, Amelia Widhi*

Nim : *2020101031033*

Dengan Judul Skripsi :

*Tinjauan Pengelolaan Lindok Pidana Normotika Nomor 231/Pid.100/2023/PN.MIG di Pengadilan Negeri Molong*

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pemyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

